

ASLI

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 10 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/VII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai Hanura, DPRD Kab. Enrekang Dapil 3 dan DPRD Kab. Bantaeng Dapil 3) Provinsi Sulawesi Selatan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| DITERIMA DARI TERMOHON | |
| NOMOR | 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 |
| HARI | : Senin |
| TANGGAL | : 8 Juli 2019 |
| JAM | : 16-07 WIB |

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 31937223
Email : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 129/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. Rd. Novaryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022)

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/VII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai Hanura, DPRD Kab. Enrekang Dapil 3 dan DPRD Kab. Bantaeng Dapil 3) Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **TERMOHON** Mahkamah Konsitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

| BENTUK | KOMPETENSI LEMBAGA |
|--|---|
| Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif | <ul style="list-style-type: none">• Bawaslu• Mahkamah Agung |
| Pelanggaran Kode Etik | DKPP |
| Pelanggaran Administrasi | <ul style="list-style-type: none">• KPU• Bawaslu/Panwaslu |
| Sengketa Pemilihan | Bawaslu/Panwaslu |
| Pelanggaran Pidana | <ul style="list-style-type: none">• Sentra Gakkumdu• Pengadilan Negeri• Pengadilan Tinggi |
| Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan | <ul style="list-style-type: none">• Bawaslu/Panwaslu• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara• Mahkamah Agung |
| Perselisihan Hasil Pemilihan | Mahkamah Konstitusi |

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Tetapi dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa Pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif menjadi kewenangan dari **BAWASLU** dan **MAHKAMAH AGUNG**;

5. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas mempermasalahkan beberapa bentuk pelanggaran-pelanggaran di Kabupaten Enrekang dapi 3:

| NO | LOCUS | DUGAAN BENTUK PELANGGARAN |
|----|-----------------------------|--|
| 1 | TPS 12 Kel. Kambiolangi | Pelanggraan Administratif (prosedur perhitungan suara) |
| 2 | TPS 08 Desa Buntu Sugi | Pelanggaran Administratif (prosedur pembukaan kotak suara pada rapat pleno kecamatan Alla) |
| 3 | TPS 01 Desa Batu Ke'de | Pelanggraan Administratif (prosedur perhitungan suara) |
| 4 | TPS 04 Desa Tongkonan Basse | Pelanggraan Administratif (prosedur perhitungan suara) |

6. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

b. PERMOHONAN *EROR IN PERSONA*

Bahwa menurut **TERMOHON**, Permohonan **PEMOHON** bersifat *Error in Persona* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD yang dijadikan pihak Termohon adalah KPU sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) PMK 2/2018;
2. Bahwa permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas telah menarik **KPU Kabupaten Enrekang Dan KPU Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan** sebagai pihak **TERMOHON II**, oleh karenanya tindakan **PEMOHON** menarik **TERMOHON II** dalam perkara ini tidaklah tepat dan salah sasaran (*Error in Subjecto*);
3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon haruslah dikualifikasikan sebagai *error in persona*, sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PEROMOHONAN

1. Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
5. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
6. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

2.1 PROVINSI SULAWESI SELATAN

| | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------|
| PERSANDINGAN | PEROLEHAN | SUARA | CALON | ANGGOTA | DPRD |
| KABUPATEN/KOTA | UNTUK | PENGISIAN | KEANGGOTAAN | DPRD | DPRD |
| KABUPATEN/KOTA | | | | | |

DAPIL ENREKANG 3 KABUPATEN ENREKANG

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

| PEMOHON | | | | TERMOHON | | | |
|---|------------------|--------------|---------|---|------------------|--------------|---------|
| Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon | | | | Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon | | | |
| No Urut | Nama Calon | Jumlah Suara | Selisih | No Urut | Nama Calon | Jumlah Suara | Selisih |
| 1 | Ir. Mule | 960 | 11 | 4 | Sudarmin Tahir | 966 | - 6 |
| 4 | Sudarmin Tahir | 949 | | 1 | Ir. Mule | 960 | |
| 2 | Drs. Syamsir | 111 | | 2 | Drs. Syamsir | 111 | |
| 7 | Drs. Zainal G | 30 | | 7 | Drs. Zainal G | 30 | |
| 6 | Risma Yusuf | 14 | | 6 | Risma Yusuf | 14 | |
| 3 | Hastina | 25 | | 3 | Hastina | 25 | |
| 5 | Drs. Isa Anshari | 8 | | 5 | Drs. Isa Anshari | 8 | |
| 9 | Jasman | 8 | | 9 | Jasman | 8 | |
| 8 | Nurcaya | 1 | | 8 | Nurcaya | 1 | |
| Partai Hanura | | 39 | | Partai Hanura | | 39 | |
| TOTAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA | | 2145 | | TOTAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA | | | 2145 |

Bahwa menurut **TERMOHON**, Tabel persandingan yang benar atas selisih jumlah suara tersebut harusnya sebagai berikut:

| NO URUT | NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA | | SELISIH |
|---------|------------------|-----------------|------------|---------|
| | | PEMOHON | TERMOHON | |
| 1 | Ir. MULE | 960 | 960 | 0 |
| 2 | Drs. SYAMSIR | 111 | 111 | 0 |
| 3 | HASTINA | 25 | 25 | 0 |
| 4 | SUDARMIN TAHIR | 949 | 966 | 17 |
| 5 | Drs. ISA ANSHARI | 8 | 8 | 0 |
| 6 | RISMA YUSUF | 14 | 14 | 0 |
| 7 | Drs. ZAINAL G | 30 | 30 | 0 |
| 8 | NURCAYA | 1 | 1 | 0 |
| 9 | JASMAN | 8 | 8 | 0 |

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Rekapitulasi, Kecamatan Alla dan Kecamatan Massalle ;

| NO. | KECAMATAN | PEROLEHAN SUARA MENURUT | | | |
|-----|-------------------|-------------------------|----------------|------------|----------------|
| | | PEMOHON | | TERMOHON | |
| | | Ir. Mule | Sudarmin Tahir | Ir. Mule | Sudarmin Tahir |
| 1 | Kecamatan Alla | 121 | 593 | 121 | 603 |
| 2 | Kecamatan Masalle | 178 | 125 | 178 | 132 |

Hasil perhitungan suara di 4 TPS yang dipermohonkan ;

| NO | KECAMATAN/DESA/KELURAHAN | PEROLEHAN SUARA MENURUT | |
|-----------|---------------------------------|---|---|
| | | PEMOHON | TERMOHON |
| 1 | Kecamatan Alla | | |
| | a. Kelurahan Kambiolangi | | |
| | 1. TPS 12 | No. 4 Sudarmin Tahir = 0 suara No. 5 Jasman = 5 suara | No. 4 Sudarmin Tahir = 5 suara No. 5 Jasman = 0 suara |
| | b. Kelurahan Buntu Sugi | | |
| | 1. TPS 08 | No. 3 Hastina = 5 suara No. 4 Sudarmin Tahir = 0 suara | No. 3 Hastina = 0 suara No. 4 Sudarmin Tahir = 5 suara |
| 2. | Kecamatan Masalle | | |
| | a. Desa Batu Ke'de | | |
| | 1. TPS 01 | No. 3 Hastina = 1 suara No. 4 Sudarmin Tahir = 0 suara | No. 3 Hastina = 0 suara No. 4 Sudarmin Tahir = 1 suara |
| | b. Desa Tongkonan Basse | | |
| | 1. TPS 04 | No. 3 Hastina = 6 suara No. 4 Sudarmin Tahir = 0 suara | No. 3 Hastina = 0 suara No. 4 Sudarmin Tahir = 6 suara |

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON (IR. Mule)** di Dapil Kab.Enrekang 3 **adalah tidak benar**, bahwa berdasarkan fakta hukum Suara Ir,

Mule tidak ada pengurangan baik di TPS, Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle sampai dengan Rekapitulasi di tingkat KPU Enrekang.

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Calon lain di Dapil Kab. Enrekang 3 untuk Pihak terkait (Sudarmin Tahir) adalah **tidak benar**; berdasarkan fakta hukum tidak ada penambahan suara kepada Pihak Manapun baik di TPS, Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle, sampai tingkat Rekapitulasi KPU Enrekang.
3. Bahwa yang benar berdasarkan Rekapitulasi Suara di TPS, Kecamatan dan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan adalah **IR.MULE = 960 Suara, dan Terkait SUDARMIN TAHIR = 966 suara**, berdasarkan Form DB.1 KPU Kab. Enrekang.
4. Bersama ini juga TERMOHON, menjabarkan fakta hukum yaitu sebagai berikut ;

Bahwa Dalil pada halaman 9 dalam perbaikan permohonan Pemohon mengenai KPU Kabupaten Enrekang tidak menjalankan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait mewujudkan Pemilu yang adil untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Daerah Pemilihan 3 (tiga) untuk kecamatan ALLA dan Kecamatan Masalle yang meliputi :

- TPS 12 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla adalah **tidak benar**; hal ini telah terkoreksi secara terbuka pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan ALLA ketika Panwascam ALLA mengajukan koreksi atas C1 yang dibacakan oleh PPS Kambiolangi, yakni suara Caleg no. urut 4 a.n Sudarmin Tahir sebanyak 0 suara dan suara caleg no urut 5 a.n Jasman sebanyak 5 suara, tidak berkesesuaian dengan C1 yang dimiliki oleh Pengawas TPS yakni suara caleg no urut 4 a.n Sudarmin Tahir sebanyak 5 suara dan suara caleg no urut 5 a.n Jasman sebanyak 0 suara sehingga untuk memastikan kebenaran atas ketidaksesuaian tersebut **PANWASCAM ALLA menyarankan membuka C1-Plano**, sehingga diketahui bahwa Perolehan suara sejumlah 5 suara atas nama Sudarmin Tahir, Caleg nomor urut 4, atas dasar tersebut disepakati di forum rekapitulasi tingkat kecamatan ALLA untuk memedomani C1-Plano dalam melakukan pencatatan pada Model DAA1-Plano, selanjutnya dipindahkan ke Model DAA1-KPU DPRD, ke Model DA1-Plano kemudian dipindahkan ke Model DA1-KPU, dan Model DB1-KPU DPRD.
- TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla adalah **tidak benar**; hal ini telah terkoreksi secara terbuka pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan ALLA, sebelum PPK kecamatan ALLA melakukan Rekapitulasi formulir Model DA1-Plano, yang mana saksi Partai HANURA a.n SUHARDIMAN mengajukan keberatan dan meminta untuk dilakukan pencocokan pada Model C1-plano dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara C1 yang dimiliki oleh PPS, PTPS dan saksi partai yakni suara caleg no urut 3 a.n Hastina sebanyak 5 suara dan suara caleg no urut 4 a.n Sudarmin Tahir sebanyak 0 suara dengan foto C1 Plano yang ditunjukkan oleh Saksi Partai HANURA a.n Suhardiman yakni suara caleg no urut 3 a.n Hastina sebanyak 0 suara dan suara caleg no urut 4 a.n Sudarmin Tahir sebanyak 5 suara, Bahwa atas bukti Foto Model C1 Plano tersebut, PPK meminta saran Kepada PANWASCAM ALLA, dan oleh PANWASCAM ALLA menyarankan untuk membuka Model C1 Plano, dari pembukaan Model C1 Plano ditemukan kesesuaian antara

Model C1 Plano dengan Foto Model C1 Plano yakni perolehan suara caleg no urut 4 a.n Sudarmin Tahir sebanyak 5 suara. Bahwa atas dasar tersebut disepakati di forum rekapitulasi tingkat kecamatan ALLA untuk mempedomani Model C1-Plano dalam melakukan pencatatan pada Model DAA1- Plano, selanjutnya dipindahkan ke Model DAA1-KPU DPRD, ke Model DA1-Plano kemudian dipindahkan ke Model DA1-KPU, dan Model DB1-KPU DPRD.

- TPS 01 Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle adalah **tidak benar**; Bahwa pada saat PPK kecamatan Masalle akan melakukan rekapitulasi pada DA1 Plano, saksi partai HANURA mengajukan koreksi dikarenakan C1- KPU yang dimiliki berbeda dengan yang telah dibacakan oleh PPS pada saat rekapitulasi formulir model DAA1-Plano dan DAA1-KPU DPRD, dan oleh PPK melakukan segera melakukan penyandingan antara C1-KPU yang dimiliki oleh Saksi Partai HANURA, PTPS, dan PPS, sehingga diketahui bahwa hanya C1-KPU yang dimiliki oleh Saksi Partai HANURA yang tidak berkesesuaian, yakni C1-KPU yang di bacakan oleh PPS , suara caleg no urut 3 a.n Hastina sebanyak 0 suara, suara caleg no urut 4 a.n Sudarmin Tahir sebanyak 1 suara, sedangkan C1-KPU yang dimiliki oleh saksi Partai HANURA, suara caleg no urut 3 a.n Hastina sebanyak 1 suara, suara caleg no urut 4 a.n Sudarmin Tahir sebanyak 0 suara. Bahwa atas dasar perbedaan tersebut PPK meminta saran Kepada PANWASCAM Masalle, dan oleh PANWASCAM Masalle menyarankan untuk membuka C1 Plano, dari pembukaan C1 Plano ditemukan kesesuaian antara C1 Plano dengan C1 yang dimiliki oleh PPS dan PTPS yakni perolehan suara caleg no urut 3 a.n Hastina sebanyak 0 suara, suara caleg no urut 3 a.n Sudarmin Tahir sebanyak 1 suara. Bahwa atas dasar tersebut disepakati di forum rekapitulasi tingkat kecamatan Masalle untuk mempedomani Model C1-Plano dalam melakukan pencatatan pada Model DAA1- Plano, selanjutnya dipindahkan ke Model DAA1-KPU DPRD, ke Model DA1-Plano kemudian dipindahkan ke Model DA1-KPU, dan Model DB1-KPU DPRD, dan saksi Partai HANURA meminta untuk mengisi formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti di rekapitulasi tingkat kabupaten Enrekang.
- TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle adalah **tidak benar** Bahwa pada saat PPK kecamatan Masalle akan melakukan rekapitulasi pada Model DA1 Plano, saksi Partai HANURA mengajukan koreksi dikarenakan Model C1- KPU yang dimiliki berbeda dengan yang telah dibacakan oleh PPS pada saat rekapitulasi formulir model DAA1-Plano dan DAA1-KPU DPRD, dan oleh PPK melakukan segera melakukan penyandingan antara Model C1-KPU yang dimiliki oleh Saksi Partai HANURA, PTPS, dan PPS, sehingga diketahui bahwa hanya C1-KPU yang dimiliki oleh Saksi Partai HANURA yang tidak berkesesuaian, yakni C1-KPU yang di bacakan oleh PPS , suara caleg no urut 3 a.n Hastina sebanyak 0 suara, suara caleg no urut 4 a.n Sudarmin Tahir sebanyak 6 suara, sedangkan C1-KPU yang dimiliki oleh saksi Partai HANURA, suara caleg no urut 3 a.n Hastina sebanyak 6 suara, suara caleg no urut 4 a.n Sudarmin Tahir sebanyak 0 suara. Bahwa atas dasar perbedaan tersebut PPK meminta saran Kepada PANWASCAM Masalle, dan oleh PANWASCAM Masalle menyarankan untuk membuka C1 Plano, dari pembukaan C1 Plano ditemukan kesesuaian antara C1 Plano dengan C1 yang dimiliki oleh PPS dan PTPS yakni perolehan suara caleg no urut 3 a.n Hastina sebanyak 0 suara, suara caleg no urut 3 a.n Sudarmin Tahir sebanyak 1 suara. Bahwa atas dasar

tersebut disepakati di forum rekapitulasi tingkat kecamatan Masalle untuk mempedomani C1-Plano dalam melakukan pencatatan pada DAA1- Plano, selanjutnya dipindahkan ke DAA1-KPU DPRD, ke DA1-Plano kemudian dipindahkan ke DA1-KPU, dan DB1-KPU DPRD, dan saksi partai HANURA meminta untuk mengisi formulir DA2 untuk ditindak lanjuti di rekapitulasi tingkat kabupaten Enrekang.

- Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, KPU memberikan toleransi kepada saksi Partai HANURA untuk menghadirkan bukti yang dimiliki sebagai dasar untuk melakukan penyandingan data secara bersama dan terbuka, dengan melakukan tiga (3) kali skorsing sidang rapat pleno.
- Dalil Pemohon pada halaman 10-11 yang berasumsi bahwa PPK tidak paham proses rekapitulasi di kecamatan dengan terkait proses yang dapat dilakukan supaya disetujui oleh Panwascam pada TPS 08 Buntu Sugi adalah tidak benar; bahwa tindakan dan prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan PKPU no 4 pasal 22 terkait prosedur Penyelesaian Keberatan .
- Dalil Pemohon pada halaman 11 bahwa Pihak termohon tidak memberikan data dan informasi yang memadai dengan menyebut bahwa Pemasangan dokumen C1-KPU ditempat umum yang mudah diakses selama tujuh (7) hari pada beberapa TPS di wilayah kecamatan ALLA adalah tidak benar, Pemohon sudah bersurat kepada Penyelenggara ad hoc tanggal 18 April 2019 no 665/PL.01.7-SD/7316/KPU-Kab/IV/2019 untuk melakukan penempelan C1-KPU ditempat yang mudah diakses dan mendokumentasikan penempelan tersebut.
- Dalil Pemohon pada halaman 11 bahwa C1-KPU yang tertempel/diumumkan bukan Salinan tapi difotocopy bertentangan dengan PKPU no 4 sekaligus membuat celah kecurangan dengan adanya C1 yang berbeda dalam TPS yang sama adalah tidak benar; Bahwa Dasar hukum Pengisian salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara terdapat pada PKPU no 3 Pasal 53, ayat 8 yang berbunyi : Pengisian salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan alat yang mendukung penggunaan teknologi informasi untuk dilakukan pencetakan " dan selanjutnya dikuatkan dengan surat edaran bersama BAWASLU RI dan KPU RI, nomor: 55-0870/K.BAWASLU/PT4-00.00/4/2019 : nomor 4 tahun 2019.
- Dalil Pemohon pada halaman 14 , bahwa alat bukti C1 Plano patut diduga telah terdapat perbuatan melawan hukum didalamnya dengan adanya tanda silang pada kolom jumlah suara yang menandakan sesungguhnya tidak ada suara adalah tidak benar dimana C1 plano TPS 12 Kelurahan Kambiolangi yang menunjukkan bahwa tidak ada koreksi apapun pada C1 plano untuk TPS 12 Kambiolangi, bahwa Penulisan Tally tally sudah benar dalam hal jumlah , yang terjadi adalah KPPS terlanjur mensilang kolom tempat untuk menuliskan angka perolehan dan penyebutan angka sehingga KPPS member paraf pada kolom yang disilang tersebut dan menuliskan angka yang seharusnya pada kolom terdekat dan sebaris

dengan caleg yang memperoleh suara. Jadi sesungguhnya tidak terdapat perubahan pada C1 Plano untuk TPS 12 Kelurahan Kambiolangi.

- Dalil Pemohon pada halaman 14, bahwa tidak terdapat berita acara model C2-KPU untuk TPS 12 Kelurahan Kambiolangi adalah tidak benar, namun isinya NIHIL karena memang tidak ada koreksi dari saksi partai yang hadir di TPS, dan saksi partai HANURA tidak ada/tidak hadir di TPS 12 Kelurahan Kambiolangi.
- Dalil Pemohon pada halaman 14 bahwa adanya upaya tidak lazim untuk melakukan tahapan pembukaan kotak dengan menggunakan dokumen C1 yang patut diduga palsu sebagai dasar keberatan adalah tidak benar, bahwa PPK sudah menempuh proses pengajuan keberatan sesuai prosedur dengan meminta pendapat kepada PANWASCAM ALLA, dan disaksikan oleh semua saksi yang hadir dan Saksi yang keberatan sudah menyatakan dapat menerima hasil yang sesuai dengan C1 Plano yang ditandai dengan ditanda tangannya form DA-KPU yang berisi persoalan yang terjadi di Rekap kecamatan dan penyelesaiannya. Sehingga tidak lagi dilanjutkan pada proses penghitungan suara ulang.

5. Bahwa semua yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti dan permasalahan ini telah diajukan sebelumnya ke BAWASLU dengan putusan DITOLAK yang pada intinya berbunyi sebagai berikut :

Putusan BAWASLU Kabupaten Enrekang Pada tanggal 27 Mei 2019 No 007/ADM/BWSL/KAB.EKG/V/2019 terkait pelaporan pemohon untuk rekapitulasi tingkat kabupaten.

Yang kesemuanya memutuskan bahwa KPU dan jajaran penyelenggara ad hoc sudah melaksanakan tahapan rekapitulasi sesuai dengan prosedur. Asumsi pemohon terkait dengan dokumen C1 plano yang mana terdapat perbuatan melawan hukum didalamnya, oleh BAWASLU kabupaten enrekang menyatakan tidak terbukti, dan menyatakan bahwa KPU Kab Enrekang sudah memberikan ruang dan memperlakukan peserta pemilu secara adil dan merata. **Bahwa BAWASLU kab Enrekang menyatakan bahwa KPU kab Enrekang tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.**

2.2. PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.2.1.1. DAPIL 3 KABUPATEN BANTAENG

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANTAENG

- Menurut PEMOHON

| NO. | PARPOL | PEROLEHAN SUARA | | SELISIH |
|-----|----------|-----------------|---------|---------|
| | | TERMOHON | PEMOHON | |
| 1. | PKS | 4.233 | | |
| 2. | GERINDRA | 3.276 | | |
| 3. | PAN | 2.832 | | |
| 4. | PPP | 2.437 | | |
| 5. | GOLKAR | 2.413 | | |
| 6. | PKB | 2.336 | 2.265 | (+) 71 |
| 7. | HANURA | 2.269 | 2.333 | (-) 64 |

- Sandingan TERMOHON

| NO. | KECAMATAN | PEROLEHAN SUARA MENURUT | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------------|--------|----------|--------|
| | | PEMOHON | | TERMOHON | |
| | | PKB | HANURA | PKB | HANURA |
| | Kabupaten / Kota BANTAENG | 2.265 | 2.333 | 2.337 | 2.269 |
| | a Kecamatan Tompobulu | - | - | 1.807 | 1.564 |
| | b Kecamatan Gantarangkeke | - | - | 530 | 705 |

- Sandingan TERMOHON Tingkat Kecamatan

| | KECAMATAN/DESA/KELURAHAN | PEROLEHAN SUARA MENURUT | | | |
|----|--------------------------|-------------------------|--------|----------|--------|
| | | PEMOHON | | TERMOHON | |
| | | PKB | HANURA | PKB | HANURA |
| 1. | Kecamatan Tompobulu | - | - | 1.807 | 1.564 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|-----|-----|
| a | Desa/Kel. Lembang . Gantarang Keke | - | - | 79 | 744 |
| b | Desa/Kel. Banyorang . | - | - | 117 | 212 |
| c | Desa/Kel. Campaga . | - | - | 80 | 69 |
| d | Desa/Kel. Ereng Ereng . | - | - | 53 | 58 |
| e | Desa/Kel. Labbo . | - | - | 513 | 89 |
| f | Desa/Kel. Pattaneteang . | - | - | 410 | 48 |
| g | Desa/Kel. Pattalassang . | - | - | 92 | 184 |
| h | Desa/Kel. Bonto Bontoa . | - | - | 59 | 76 |
| i | Desa/Kel. Bonto . Tappalang | - | - | 273 | 43 |
| j | Desa/Kel. Balumbung . | - | - | 131 | 41 |

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---|---|------------|------------|
| 2. | Kecamatan Gantarangkeke | - | - | 530 | 705 |
| a. | Desa/Kel. Gantarang Keke | - | - | 61 | 140 |
| b. | Desa/Kel. Tanah Loe | - | - | 67 | 145 |
| c. | Desa/Kel. Layoa | - | - | 160 | 25 |
| d. | Desa/Kel. Bajiminasa | - | - | 113 | 91 |
| e. | Desa/Kel. Tombolo | - | - | 87 | 286 |
| f. | Desa/Kel. Kaloling | - | - | 42 | 18 |
| | | | | | |

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di Dapil 3 Kab.Bantaeng sebanyak **64 suara** Tidak Terbukti Kebenarannya ;

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain PKB di Dapil 3 Kab.Bantaeng sebanyak **71 suara** Tidak Terbukti Kebenarannya ;
3. Bahwa yang benar adalah Suara Pemohon Partai HANURA sebanyak **2.333 suara** dan partai terkait sebanyak (PKB) sebanyak **2.265 suara**
4. Bahwa penetapan TERMOHON (KPU Kabupaten Bantaeng) atas perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019 untuk DAPIL BANTAENG 3, termasuk bagi HANURA (Pemohon), PPP, dan PKB, telah dilakukan sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berlaku; serta berdasarkan pada hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana tercantum pada formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA beserta dengan Model DAA1-DPRD KAB/KOTA yang relevan dari setiap Kecamatan yang bersangkutan. Jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON kedalam formulir Model DB1 yang berlaku adalah sama dengan jumlah perolehan suara yang tertera pada keseluruhan formulir Model DAA1-DPRD dan Model DA1-DPRD yang berlaku pada setiap Kecamatan yang bersangkutan.
5. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 5 di halaman 6, yang mendalilkan bahwa penghitungan suara ditingkat Kabupaten untuk DPRD Kabupaten Bantaeng tidak dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilu, Tidak Terbukti Kebenarannya .
6. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 6 di halaman 6, yang mendalilkan bahwa terdapat perbedaan jumlah suara antara dokumen C1 dengan dokumen DAA1-DPRD KAB/KOTA di Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya .
7. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 7 di halaman 6, yang mendalilkan bahwa pihak Pemohon menghadiri kegiatan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Tompobulu, adalah benar.
8. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 8 di halaman 6, yang mendalilkan bahwa pihak Pemohon meminta kepada Termohon *incasu* PPK Kecamatan Tompobulu untuk memperoleh Salinan DAA1-DPRD KAB/KOTA, adalah benar; dan Termohon pun telah menyerahkan Salinan DAA1-DPRD KAB/KOTA kepada seluruh Peserta Pemilu yang hadir dan/atau yang telah menyerahkan surat mandat atau surat tugas Saksi ditingkat kecamatan.
9. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 9 di halaman 6, yang mendalilkan bahwa tidak terpasangnya Salinan C1 dilingkungan TPS (atau ditempat) yang mudah diakses oleh publik, Tidak Terbukti Kebenarannya . Disamping itu, Salinan C1 untuk setiap TPS yang ada di wilayah Kecamatan Tompobulu, telah diserahkan kepada setiap Peserta Pemilu melalui masing-masing Saksi yang hadir di TPS dan/atau Saksi yang tercantum dalam surat mandat/surat tugas yang telah diserahkan kepada KPPS dan/atau PPS yang bersangkutan. Peserta Pemilu yang tidak memperoleh Salinan C1 di TPS adalah Peserta Pemilu yang tidak dapat menghadirkan Saksi di TPS dan/atau yang tidak menyerahkan surat mandat atau surat tugas Saksi TPS kepada KPPS yang bersangkutan. Sesuai ketentuan yang berlaku, bagi Peserta Pemilu yang saksinya tidak hadir di TPS tetapi surat mandat atau surat tugas Saksi TPS yang bersangkutan telah diserahkan kepada KPPS dan/atau PPS yang bersangkutan, dapat memperoleh Salinan C1 untuk TPS dari KPPS ataupun melalui PPS yang bersangkutan. Penyediaan atau pembuatan Salinan C1 oleh KPPS untuk Peserta Pemilu disesuaikan dengan jumlah Saksi yang hadir dan/atau pun didasarkan pada surat mandat yang diterima.

Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon telah pernah mengajukan laporan dugaan pelanggaran ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bantaeng; serta telah diproses, ditindaklanjuti, dan diputuskan oleh pihak BAWASLU Kabupaten Bantaeng. Dalam amar putusan yang ditetapkan oleh BAWASLU Kabupaten Bantaeng, pada pokoknya menyatakan bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon adalah tidak terbukti. Oleh karena itu, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut di atas tidak berdasar hukum dan tidak benar.

10. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 10 di halaman 7, yang mendalilkan bahwa Pemohon tidak memperoleh Salinan DAA1 dari Termohon incasu PPK Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ; yang benar adalah bahwa Termohon tidak dapat dengan serta merta menyerahkan dokumen Salinan DAA1 kepada Saksi Pemohon sesuai kehendak Pemohon melalui Saksi ditingkat Kecamatan dalam forum rapat rekapitulasi penghitungan, oleh karena belum dilakukan penandatanganan dokumen Salinan DAA1 dimaksud oleh para pihak sebagaimana mestinya.

Adapun perihal Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dalam forum rapat rekapitulasi tersebut, adalah benar; dan berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon, PPK Kec. Tompobulu telah menindaklanjutinya pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sesuai dengan ketentuan dan amanat Pasal 394 UU Nomor 7 Tahun 2017 j.o. Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Tindak lanjut atas keberatan Saksi Pemohon dimaksud, setelah dilakukan pembahasan dan penetapan penyelesaian oleh PPK bersama Panwaslu Kecamatan dan Saksi yang hadir, pada pokoknya adalah: (i) penyerahan Salinan DAA1 dilakukan setelah selesai penandatanganan oleh seluruh para pihak; (ii) penandatanganan Salinan DAA1 dilakukan secara simultan dan/atau beriringan dengan proses penandatanganan Salinan DA1; dan (iii) untuk keperluan proses pembentukan dokumen DA1 Plano yang secara teknis didasarkan pada DAA1, maka foto dokumentasi DAA1 Plano yang ada dan seluruh dokumen DAA1 Plano yang telah terbentuk wajib dibuka atau dipasang, serta menjadi rujukan bersama atau dasar penyusunan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kedalam dokumen DA1 Plano. Pada faktanya, semua Peserta Pemilu yang hadir, lebih lanjut telah menerima Salinan DAA1 dari Termohon.

11. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 11 di halaman 7, Tidak Terbukti Kebenarannya ; oleh karena dalam dalil tersebut Pemohon masih tetap mendalilkan perihal tidak memperoleh Salinan DAA1 dalam rekapitulasi hasil penghitungan dari Termohon incasu PPK Kecamatan Tompobulu. Padahal faktanya, semua Peserta Pemilu yang hadir dalam rapat rekapitulasi dimaksud, telah menerima Salinan DAA1 dari Termohon.

Adapun ihwal *penelusuran* (Pemohon) *untuk mendapatkan Salinan C1* yang dilakukan Pemohon pada saat sedang berlangsungnya pelaksanaan tahapan rekapitulasi ditingkat kecamatan dan dikaitkan dengan keterperolehan Salinan DAA1, adalah ihwal yang tidak jelas. Merujuk pada tahapan kegiatan yang ada dan alur proses pelaksanaan tahapan yang berlaku, maka semestinya Saksi Pemohon dalam mengikuti rapat rekapitulasi ditingkat kecamatan sudah memiliki dan/atau membawa seluruh Salinan C1 yang didapatkan atau diperoleh dan dihimpun dari semua Saksi Pemohon di

tiap-tiap TPS yang ada di wilayah Kecamatan Tompobulu; karena dengan berbekal dokumen Salinan C1 di setiap TPS itulah, Saksi Pemohon ditingkat kecamatan akan dapat mengikuti proses teknis rekapitulasi dengan baik, serta dalam hal diperlukan dapat mengajukan keberatan dengan dasar dokumen bukti yang kuat, terutama dalam proses teknis pembentukan dokumen DAA1 yang merupakan rekapitulasi atas hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam Desa/Kelurahan yang bersangkutan. Jika pun ternyata Pemohon tidak memiliki Saksi TPS diseluruh TPS yang ada di wilayah Kecamatan Tompobulu, maka langkah dilakukannya "*penelusuran untuk mendapatkan Salinan C1*" oleh Pemohon disebabkan oleh tidak lengkapnya Salinan C1 yang ada pada Pemohon; bukan terutama disebabkan karena *tidak memperoleh Salinan DAA1*.

12. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 12 di halaman 7, yang mendalilkan bahwa Pemohon menemukan adanya beberapa kesalahan penginputan jumlah perolehan suara dalam formulir C1 yang berdampak pada munculnya perbedaan data yang terinput dalam formulir DAA1, Tidak Terbukti Kebenarannya ; yang benar adalah bahwa seluruh data angka perolehan suara yang dimasukkan atau dituliskan kedalam formulir DAA1 adalah data angka perolehan suara yang sesuai dan sama dengan yang tercantum dalam formulir C1 yang dirujuk atau digunakan sebagai dasar dalam rapat rekapitulasi ditingkat Kec. Tompobulu, karena jumlahnya telah berkesesuaian dengan yang sebenarnya.

Dalam kaitannya dengan formulir C1 yang dirujuk atau digunakan sebagai dasar dalam rapat rekapitulasi ditingkat kecamatan, sebagaimana disebutkan di atas; lebih lanjut Termohon patut mengajukan penjelasan atau keterangan yang sekaligus sebagai dalil bantahan, yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, berkenaan dengan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan yang menghasilkan dokumen Model DAA1 dan Model DA1, telah diatur tata cara, prosedur, atau mekanismenya.

Dalam ketentuan Pasal 394 UU Nomor 7 Tahun 2017, telah diatur, yaitu: (1) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK; (2) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK; dan (3) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan tersebut pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Disamping itu, dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, khususnya dalam ketentuan Pasal 22 yang mengatur perihal Penyelesaian Keberatan, pada pokoknya antara lain telah diatur sebagai berikut:

- (1) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan. Pembetulan dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano dan/atau Model DA-KPU, Model DA1.Plano, serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
- (4) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan. PPK bersama Panwaslu Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu Kecamatan.

- b) Bahwa berkaitan dengan perlakuan atas dokumen Model C1 dalam rapat rekapitulasi ditingkat kecamatan, maka menurut tata cara, prosedur atau mekanisme yang berlaku, telah diatur antara lain yaitu apabila ditemukan kesalahan penulisan dan/atau penjumlahan data pada formulir Model C1 sesuai jenis Pemilu, seketika atas persetujuan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang hadir dilakukan pencatatan data yang benar dengan cara mencoret data yang salah dan menuliskan data yang benar lalu diparaf oleh Ketua PPK beserta saksi yang hadir dan bersedia pada formulir DAA1 Plano atau formulir Model DAA1 dengan tidak mengubah formulir Model C1 yang bersangkutan sesuai jenis Pemilu, serta dicatatkan perbaikannya dalam formulir Model DA2-KPU sebagai catatan kejadian khusus. Oleh karena pelaksanaan rekapitulasi tersebut telah sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berlaku, maka hasil rekapitulasi yang ada — termasuk dokumen Model DAA1 dan DA1 yang berlaku— telah sah dan sesuai menurut hukum, serta terbukti benar adanya.
- c) Bahwa oleh karena pada hari pelaksanaan rekapitulasi ditingkat kecamatan di Kec. Tompobulu, seluruh laporan telah ditindaklanjuti oleh PPK, dan dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, seluruhnya telah diselesaikan ditingkat kecamatan yang bersangkutan sesuai tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berlaku, maka hasil rekapitulasi yang ada —jika pun didalamnya terkandung materi data hasil pembetulan— telah sah dan sesuai menurut hukum, serta terbukti benar adanya. Dalam kaitannya dengan Perkara a quo, maka tidak terjadi pengurangan dan/atau pun penambahan perolehan suara terhadap Pemohon (HANURA), PKB, ataupun Partai Politik lainnya yang dilakukan dengan cara melawan hukum oleh Termohon.
- d) Bahwa berkaitan dengan dalil perbedaan data dalam formulir C1 menurut Pemohon dengan yang terinput dalam formulir DAA1 hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan di Kec. Tompobulu; Termohon, baik PPK Kec. Tompobulu maupun KPU Kab. Bantaeng, telah pernah dilaporkan oleh Pemohon ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bantaeng melalui Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi.

Gambaran penanganan laporan yang terkait dengan perbedaan data dalam formulir C1 menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

"Laporan dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi di 77 (tujuh puluh tujuh) TPS atau mencakup 96,25 % dari jumlah TPS di Kec. Tompobulu, pada kenyataannya telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kab. Bantaeng dengan menerapkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 59 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Oleh karena itu, Terlapor pada tanggal 29 April 2019 telah menerima dan menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kab. Bantaeng Nomor 162/K.Bawaslu-SN.01/HK.00.01/IV/2019 yang merekomendasikan untuk *"Menghentikan sementara proses tahapan rekapitulasi perolehan suara jenis Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten untuk wilayah Kecamatan Tompobulu sampai dengan keluarnya putusan penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu dari Bawaslu Kabupaten Bantaeng"*. Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Ketua KPU Kabupaten Bantaeng telah menyatakan tindak-lanjutnya dengan melakukan penghentian sebagaimana rekomendasi tersebut, dan mencatatkan sebagai kejadian khusus dalam formulir yang berlaku.

Laporan dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi di 77 (tujuh puluh tujuh) TPS, setelah diproses melalui prosedur penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu di Bawaslu Kab. Bantaeng, pada kenyataannya telah diputuskan oleh Bawaslu Kab. Bantaeng. Hal tersebut pemberitahuannya telah diterima melalui Surat Dinas Nomor 169/K.Bawaslu-SN.01/HK.00/ IV/2019, tanggal 30 April 2019. Putusan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Terlapor (KPU Kab. Bantaeng) dalam forum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bantaeng, yaitu terutama dengan *"melakukan pencocokan data perolehan suara sebagaimana dimaksud oleh Pelapor dengan cara formulir Model DA.1 disandingkan dengan formulir Model DAA.1 dan dapat dilakukan penelusuran sampai dengan pencocokan dokumentasi foto C1.Plano"*. Pencocokan data dimaksud berlaku khusus untuk bukti-bukti Salinan C1 yang diajukan oleh Pelapor, yang ternyata hanya meliputi 13 (tiga belas) TPS; dan hasilnya ternyata membuktikan bahwa angka-angka yang tercantum dalam DA1 hasil dari proses rapat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara ditingkat Kec.Tompobulu adalah benar, dan secara umum telah tepat sesuai dengan angka-angka yang tercantum Salinan C1 yang diajukan oleh Pelapor. Kekecualian berlaku pada 6 (enam) TPS, yaitu: 3 (tiga) TPS di Kel. Campaga, 2 (dua) TPS di Kel. Lembang Gantarangekeke, dan 1 (satu) TPS di Kel. Ereng-ereng; dan setelah dilakukan pencocokan lebih lanjut dengan dokumentasi foto C1.Plano untuk TPS yang bersangkutan, ternyata terbukti bahwa angka yang tercantum dalam DA1 hasil rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara ditingkat Kec.Tompobulu adalah terbukti benar. Proses teknis tindak-lanjut atas Putusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng tersebut juga dicatatkan sebagai kejadian khusus dalam formulir yang berlaku."

Berkaitan dengan Rekomendasi Bawaslu Kab. Bantaeng Nomor 162/K.Bawaslu-SN.01/HK.00.01/IV/2019 tersebut, ternyata Pemohon telah mengajukan permohonan koreksi putusan ke Bawaslu RI; dan hasilnya adalah BAWASLU RI menetapkan menguatkan Putusan yang telah dikeluarkan oleh pihak Bawaslu Kab. Bantaeng.

- e) Bahwa Termohon (PPK Kec. Tompobulu dan KPU Kabupaten Bantaeng), —masih berkaitan dengan dalil adanya perbedaan data dalam formulir C1 menurut Pemohon dengan yang terinput dalam formulir DAA1 hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan di Kec. Tompobulu— juga telah pernah dilaporkan Pemohon ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Selatan melalui Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019.

BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan telah memproses, menindaklanjuti, dan memutuskan Laporan Pemohon. Dalam proses persidangan yang diselenggarakan oleh BAWASLU Provinsi, terungkap dan/atau terbukti fakta antara lain, yaitu: bahwa himpunan data perolehan suara yang dihimpun oleh tim Pelapor (Pemohon), ternyata tidak seluruhnya didasarkan pada dokumen Salinan C1 yang berlaku; Pelapor (Pemohon) pada saat pelaksanaan proses rekapitulasi ditingkat kecamatan, ternyata belum atau pun tidak memiliki dokumen Salinan C1 dari seluruh TPS yang ada, karena itu bukti Salinan C1 yang diajukan oleh Pelapor (Pemohon) pada faktanya masih banyak yang belum teruji dan/atau diikutsertakan sebagai bahan rujukan dalam forum rapat rekapitulasi yang berlaku; dan dalam pelaksanaan proses rekapitulasi ditingkat kecamatan, ternyata terbukti adanya proses teknis penghitungan dan perbaikan atas sejumlah dokumen Salinan C1 yang mengandung kekeliruan; dan proses pembentukan dokumen DAA-1 sebagai hasil proses rekapitulasi, telah didasarkan pada tata cara, prosedur, atau mekanisme pembuktian dan perbaikan sebagaimana mestinya. Dalam amar putusan yang ditetapkan oleh BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan, pada pokoknya menyatakan bahwa dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh Pemohon adalah tidak terbukti.

- f) Berdasarkan penjelasan atau keterangan yang sekaligus sebagai dalil bantahan sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon patut menegaskan, bahwa dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 12 di halaman 7, yang mendalilkan bahwa Pemohon menemukan adanya beberapa kesalahan penginputan jumlah perolehan suara dalam formulir C1 yang berdampak pada munculnya perbedaan data yang terinput dalam formulir DAA1, adalah tidak berdasar hukum, dan tidak benar; serta menurut substansi perkara dalam pokok permohonan Pemohon adalah perkara yang telah pernah diuji/diajukan dan diputuskan oleh lembaga yang berwenang (*ne bis in idem*).
13. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 13 di halaman 7 sampai dengan halaman 20, yang pada pokoknya mendalilkan perihal perbedaan data atau adanya selisih suara antara jumlah perolehan suara dalam formulir C1 dengan yang terinput kedalam formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA, untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten di DAPIL BANTAENG 3, masing-masing beserta dengan rincian dalilnya, yang meliputi:
1. TPS 01 Desa/Kelurahan Pattaneteang – Kecamatan Tompobulu, tidak Terbukti kebenarannya ;
 2. TPS 05 Desa/Kelurahan Pattaneteang – Kecamatan Tompobulu, tidak Terbukti kebenarannya ;
 3. TPS 01 Desa/Kelurahan Pattallasang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;

4. TPS 03 Desa/Kelurahan Pattallasang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
5. TPS 01 Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
6. TPS 02 Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
7. TPS 05 Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
8. TPS 07 Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
9. TPS 01 Desa/Kelurahan Labbo – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
10. TPS 02 Desa/Kelurahan Labbo – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
11. TPS 03 Desa/Kelurahan Labbo – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
12. TPS 05 Desa/Kelurahan Labbo – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
13. TPS 07 Desa/Kelurahan Labbo – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
14. TPS 02 Desa/Kelurahan Bonto Tappalang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
15. TPS 01 Desa/Kelurahan Campaga – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
16. TPS 03 Desa/Kelurahan Campaga – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
17. TPS 05 Desa/Kelurahan Campaga – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ; dan
18. TPS 01 Desa/Kelurahan Banyorang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;

Atau

Kecamatan Tompobulu – Kabupaten Bantaeng, Tidak Terbukti Kebenarannya .

14. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 14 di halaman 20 sampai dengan halaman 36, yang pada pokoknya mendalilkan perihal adanya kesalahan input data pemilih dan data pengguna hak pilih antara yang tertera di formulir C1 dengan yang terinput kedalam formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA, untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten di DAPIL BANTAENG 3, masing-masing beserta dengan rinciannya, yang meliputi:
 1. TPS 01 Desa/Kelurahan Pattaneteang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
 2. TPS 02 Desa/Kelurahan Pattaneteang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
 3. TPS 03 Desa/Kelurahan Pattaneteang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
 4. TPS 05 Desa/Kelurahan Pattaneteang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;

5. TPS 06 Desa/Kelurahan Pattaneteang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
6. TPS 01 Desa/Kelurahan Pattallasang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
7. TPS 02 Desa/Kelurahan Pattallasang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
8. TPS 03 Desa/Kelurahan Pattallasang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
9. TPS 04 Desa/Kelurahan Pattallasang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
10. TPS 08 Desa/Kelurahan Pattallasang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
11. TPS 09 Desa/Kelurahan Pattallasang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
12. TPS 10 Desa/Kelurahan Pattallasang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
13. TPS 01 Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
14. TPS 02 Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
15. TPS 03 Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
16. TPS 04 Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
17. TPS 05 Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
18. TPS 07 Desa/Kelurahan Bonto-Bontoa – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
19. TPS 02 Desa/Kelurahan Ereng-Ereng – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
20. TPS 04 Desa/Kelurahan Ereng-Ereng – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
21. TPS 05 Desa/Kelurahan Ereng-Ereng – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
22. TPS 03 Desa/Kelurahan Lembang Gantarangkeke – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
23. TPS 06 Desa/Kelurahan Lembang Gantarangkeke – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
24. TPS 08 Desa/Kelurahan Lembang Gantarangkeke – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
25. TPS 12 Desa/Kelurahan Lembang Gantarangkeke – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
26. TPS 02 Desa/Kelurahan Balumbung – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
27. TPS 03 Desa/Kelurahan Balumbung – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;

28. TPS 10 Desa/Kelurahan Balumbang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
29. TPS 01 Desa/Kelurahan Labbo – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
30. TPS 02 Desa/Kelurahan Labbo – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
31. TPS 03 Desa/Kelurahan Labbo – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
32. TPS 05 Desa/Kelurahan Labbo – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
33. TPS 07 Desa/Kelurahan Labbo – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
34. TPS 10 Desa/Kelurahan Labbo – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
35. TPS 01 Desa/Kelurahan Bonto Tappalang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
36. TPS 02 Desa/Kelurahan Bonto Tappalang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
37. TPS 01 Desa/Kelurahan Campaga – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
38. TPS 03 Desa/Kelurahan Campaga – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
39. TPS 05 Desa/Kelurahan Campaga – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
40. TPS 06 Desa/Kelurahan Banyorang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;
41. TPS 07 Desa/Kelurahan Banyorang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ; dan
42. TPS 08 Desa/Kelurahan Banyorang – Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya ;

Atau

Kecamatan Tompobulu – Kabupaten Bantaeng, ***Tidak Terbukti Kebenarannya***

15. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 15 di halaman 36, yang pada pokoknya mendalilkan perihal informasi dari Sdr. Sudirman tentang Salinan C1, Tidak Terbukti Kebenarannya .

Berdasarkan proses pembuktian dalam pemeriksaan atas adanya Laporan Pemohon ke BAWASLU Kab. Bantaeng, sepanjang menyangkut pemasangan Salinan C1 di TPS atau pengumuman hasil penghitungan suara ditempat yang mudah diakses publik, adalah telah dilakukan oleh KPPS dan/atau oleh seluruh PPS diwilayah Kecamatan Tompobulu secara patut dan sesuai ketentuan yang berlaku. Disamping itu, Termohon incasu PPK Kec. Tompobulu tidak pernah melakukan perbaikan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan suara di Salinan C1 secara melawan hukum; review yang dilakukan oleh PPK Kec. Tompobulu dalam tahap persiapan menjelang pelaksanaan rapat rekapitulasi, secara teknis tidak dengan cara merubah isi naskah di Salinan C1 yang diterima dari KPPS melalui PPS yang dimasukkan kedalam amplop dan berada diluar kotak suara. Review yang dilakukan oleh PPK adalah dengan cara menotasi dan menyusun catatan

atas isi naskah Salinan C1 dilembar kertas terpisah, yang menurut penalaran yang wajar dalam logis matematis diduga terdapat kekeliruan dalam pencatatan dan/atau penjumlahan angka ataupun huruf; dan sangat dilarang atau tidak boleh melakukan review dengan cara mencocokkan angka yang ada pada Salinan C1 dengan angka yang ada pada C1 Plano (karena berarti dilakukan setelah membuka kotak suara yang tersegel dan terkunci).

16. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 16 di halaman 36, yang mendalilkan bahwa proses perbaikan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan suara pada Salinan C1 dilakukan sehari sebelum perekapan kecamatan dilaksanakan, Tidak Terbukti Kebenarannya .

Berdasarkan proses pembuktian dalam pemeriksaan atas adanya Laporan Pemohon ke BAWASLU Provinsi dan menurut praktik senyatanya, Termohon incasu PPK Kec. Tompobulu tidak pernah melakukan proses perbaikan atas kesalahan penulisan dan penjumlahan suara di Salinan C1, kecuali didalam proses Rapat Pleno Terbuka untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan. Hal demikian dalam praktik pelaksanaannya, dapat dibenarkan dan juga dilakukan menurut ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang ada, yaitu bertumpu pada keterlibatan secara terbuka para pihak sebagaimana mestinya.

17. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 17 di halaman 36, yang mendalilkan bahwa patut diduga proses perbaikan Salinan C1 dilakukan dengan membuka kotak suara dalam rangka untuk mencocokkan antara Salinan C1 dengan C1 Plano yang terdapat didalam kotak suara, Tidak Terbukti Kebenarannya .

18. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 18 di halaman 36, yang pada pokoknya mendalilkan adanya tindakan PPS dan PPK dalam proses perbaikan Salinan C1 yang dilakukan tidak sesuai prosedur karena dilakukan diluar forum rekapitulasi, Tidak Terbukti Kebenarannya .

19. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 19 di halaman 36 sampai dengan halaman 37, yang pada pokoknya mendalilkan perihal informasi dari Sdr. Amiruddin tentang seringkali mati lampu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Tompobulu, Tidak Terbukti Kebenarannya .

Berdasarkan proses pembuktian dalam pemeriksaan atas adanya Laporan Pemohon ke BAWASLU Provinsi yang relevan dengan dalil Pemohon tersebut, dan sesuai dengan praktik senyatanya, diketahui dan/atau justru terbukti antara lain perihal sebagai berikut: (a) terjadinya peristiwa mati lampu, bukanlah merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh Terlapor, baik langsung atau tak langsung; (b) terjadinya peristiwa mati lampu pada lokasi rekapitulasi di tingkat kecamatan, ternyata bukanlah peristiwa anomali (tidak biasa) yang kemudian patut menjadi dasar keberatan dari para saksi yang hadir, oleh karena dianggap sebagai peristiwa yang lazim dan dimaklumi bersama; (c) waktu peristiwa terjadinya mati lampu, ternyata tidak seluruhnya berlangsung secara bersamaan dengan waktu pelaksanaan teknis proses rekapitulasi di tingkat kecamatan; (d) waktu peristiwa terjadinya mati lampu yang diyakini secara pasti berlangsung secara bersamaan dengan waktu pelaksanaan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, ternyata hanya terjadi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali; (e) pada saat peristiwa mati lampu yang

- menyebabkan terganggunya penerangan cahaya yang cukup, ternyata Terlapor terbukti telah dan selalu menghentikan untuk sementara waktu proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, hingga pulih kembali keadaan yang berpenerangan cukup cahaya atau terang kembali; dan (f) seluruh proses *rekapitulasi hasil penghitungan suara* di tingkat Kec. Tompobulu yang dilaksanakan oleh Terlapor bersama-sama dengan para pihak, ternyata terbukti *dilakukan di tempat yang mendapatkan penerangan cahaya*; kecuali pada saat terjadi mati lampu, yang mana pada saat itu pula telah dan selalu dihentikan prosesnya untuk sementara waktu.
20. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 20 di halaman 37, yang mendalilkan bahwa proses rekapitulasi tidak dilakukan ditempat yang mendapatkan penerangan cahaya yang baik atau sering mati lampu, Tidak Terbukti Kebenarannya .
 21. Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 21 di halaman 37, yang mendalilkan bahwa Termohon dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan supervisi pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan ditingkat kecamatan sehingga menyebabkan adanya pelanggaran administratif yang terjadi berlarut-larut, Tidak Terbukti Kebenarannya serta mengada-ada dan tidak berdasar hukum.
 22. Bahwa Dalil Pemohon pada Angka Romawi IV angka 15 sampai dengan angka 21, secara substansi perkara menurut Termohon, sesungguhnya merupakan bagian dari inti materi perkara yang juga termasuk dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019 yang pernah dilaporkan oleh Pemohon ke BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Bantaeng dan/atau BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan. Amar putusan yang ditetapkan oleh BAWASLU Kabupaten Bantaeng, adalah tidak terbukti; serta Rekomendasi yang dikeluarkan telah ditindaklanjuti dan hasil tindaklanjutnya telah membuktikan bahwa proses rapat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara ditingkat Kec.Tompobulu adalah benar dan tidak melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu. Sedangkan dalam amar putusan yang ditetapkan oleh BAWASLU Provinsi, menyatakan bahwa dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilaporkan Pemohon, adalah tidak terbukti; atau dalam konteks pelanggaran administrasi Pemilu, berarti bahwa Termohon tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu, terutama dalam pelaksanaan tahapan penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

I. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bantaeng di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 yang benar adalah :

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Perseorangan Partai HANURA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

DAPIL Kabupaten ENREKANG 3

| No. Urut | Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota | Perolehan Suara |
|----------|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | Ir. MULE | 960 |
| 2 | Drs. SYAMSIR | 111 |
| 3 | HASTINA | 25 |
| 4 | SUDIRMAN TAHIR | 966 |
| 5 | Drs. ISA ANSHARI | 8 |
| 6 | RISMA YUSUF | 14 |
| 7 | Drs. ZAINAL G | 30 |
| 8 | NURCAYA | 1 |
| 9 | JASMAN | 8 |

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK HANURA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

DAPIL SULSEL 3 KABUPATEN BANTAENG
























| No. | PARPOL | Perolehan Suara |
|-----------|---------------|-----------------|
| 1. | PKS | 4.233 |
| 2. | GERINDRA | 3.276 |
| 3. | PAN | 2.832 |
| 4. | PPP | 2.437 |
| 5. | GOLKAR | 2.413 |
| 6. | PKB | 2.336 |
| 7. | HANURA | 2.269 |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,



- | | |
|--|--|
| 1.  Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13.  Ferdri Berdona, S.H |
| 2.  Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14.  Pansauran Ramdani, S.H |
| 3.  Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15.  Syaffan Riyadi, S.H |
| 4.  KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16.  Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5.  Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17.  Elly Sunarya, S.H |
| 6.  Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18.  Ani Yusriani, S.H |
| 7.  Gian Budi Arian, S.H | 19.  H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8.  Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20.  R. Tatang Rachman, S.H |
| 9.  Candra Kuspratomo, S.H | 21.  Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10.  Ari Firman Rinaldi, S.H | 22.  Rd. Novarryana Laras D, S.H |
| 11.  Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23.  Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12.  Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |